



P E N E T A P A N

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Larantuka, 25 April 1975, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK, Pendidikan terakhir setara SLTA, No. Hp: 082174585111, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di, Kota Batam.
Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Bangka, 25 Mei 1989, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK, Pendidikan Terakhir setara SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di, Kota Batam.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 6 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2020/PA.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dibawah register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 9 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 17 September 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : 574/15/X/2009, tertanggal 17 September 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) Dan sudah dikaruniai 3(TIGA) orang anak;
 - a.anak pertama Pemohon dan Termohon
 - b.anak kedua Pemohon dan Termohon
 - c.anak ketiga Pemohon dan Termohon
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Oktober 2019 ;
 - a. Bahwa Pemohon beberapa x melihat dan mencurigai Termohon karna terlalu aktif dengan media sosial nya dan membuat Termohon lalai dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak ;
 - b. Bahwa Pemohon pernah melihat Termohon berhubungan di sosial Media dengan lelaki lain ;
 - c. Dan Pemohon dengan Termohon pernah mencoba untuk rukun kembali namun antara Pemohon dan Termohon susah sepakat untuk Bercerai ;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Oktober tahun 2018 ketika Termohon kembali menjalin hubungan special dengan pria lain yang sudah di curigai Oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak dan di Awal Bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar dan tidak berhubungan layaknya suami istri ;

Hal 2 dari 6 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2020/PA.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon bahlan telah dilakukan mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Batam Dra. Hasnidar, MH ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada mengalami perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah pula memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

Hal 3 dari 6 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2020/PA.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak berkeberatan bercerai;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga Pemohon dengan Termohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula dan mohon kepada Pengadilan agar perkara ini diakhiri;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menegaskan pencabutan perkara sebagaimana terdapat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan upaya tersebut berhasil, kemudian Pemohon menyatakan akan kembali rukun dan damai dalam rumah tangga bersama Termohon kemudian Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara ini dengan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Hal 4 dari 6 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2020/PA.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341 000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaedah 1441 Hijriah. oleh kami Drs. Ifdal, S.H. sebagai *Ketua Majelis*, Dra. Hi. Yusnimar, MH dan Drs M. Syukri masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. I f d a l , SH

Hal 5 dari 6 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2020/PA.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnimar, MH

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 235.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
4. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 341 000,00

Hal 6 dari 6 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2020/PA.BTM.